



## Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

# Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar rekomendasi dari Desa/Kelurahan
2. Fotocopy KTP/KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register ijin keramaian, berkas diserahkan kepada pemohon



## Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

**Ijin Keramaian 10 menit selesa sejak berkas diterima oleh petugas. Persyaratan lengkap dan benar serta aplikasi pelayanan dan sarana pendukung dalam kondisi normal**

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Keramaian

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Pemohon melakukan pengaduan, uraikan pokok pengaduan secara sopan, jelas dan lengkap, tampilkan bukti pendukung apabila tersedia. Disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan petugas akan merespon maksimal 2 X 24 jam.

Sampaikan pengaduan :

~ datang secara langsung

~ melalui kotak saran

~ web : <https://kota.ponorogo.go.id>

~ Telp. (0352) 486086

~ SMS / WA : 081335731863

~ IG : Kec.Ponorogo

Pengaduan akan diverifikasi kemudian ditindaklanjuti. Jawaban diberikan kepada masyarakat melalui media yang digunakan saat aduan atau lewat papan informasi. Pengaduan gratis (tidak dipungut biaya). Aduan akan diselesaikan maksimal 7 hari.